



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor`1749/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Purwanti binti Slamet, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jend. A.Yani Gang Rambutan RT.02 No. 28 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Aang Gunawan bin A.Saefudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan D-III Pelayaran, tempat kediaman di Jalan A.Yani, Gang Rambutan, RT.02 No. 28, Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 November 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 1749/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2018 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara Agama pada tanggal 05 Januari 2003, dan menikah secara sah pada tanggal 16 Juni 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/82/VI/2003, tanggal 23 Juli 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat, di Jalan Karang Rejo II, RT. 09, No. 32, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selama 1 tahun. dan setelah itu berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Jend A Yani, Gang Rambutan, RT. 02, No. 28, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama Kautsar Hadi Wibowo, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2003, dan anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, di mana Tergugat sering saling berkomunikasi dan Video Call dengan seseorang mealalui Handphone, namun kecurigaan Penggugat tersebut tetap berfikir positif akan perilaku Tergugat tersebut, hingga pada bulan September 2018, Penggugat mendapatkan sebuah pesan dari salah satu Perempuan (mantan pacar Tergugat), dan mengatakan agar Penggugat memberitahukan kepada Tergugat agar tidak mendekati adik Perempuannya,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karena hal tersebut, Penggugat semakin curiga kepada Tergugat, dan pada bulan Oktober 2018, Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Perempuan tersebut, dan Penggugat juga mengetahui bahwa Perempuan tersebut saat ini telah hamil;

6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tanggal 22 Oktober 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Aang Gunawan bin A. Saefudin) terhadap Penggugat, (Sri Purwanti binti Slamet);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat atau wakil / kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas tertanggal 14 November 2018, sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat telah menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat atau rukun kembali dengan Tergugat. Dan akhirnya Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Bpp bertanggal 06 November 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat atau wakil / kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas tertanggal 14 November 2018 sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 22 November 2018 Penggugat telah mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thabernie, S.H, M.H.I.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Munajat, M.H.. dan Drs.H.Akh.Fauzie Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Nasma Azis, S.Ag dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

ttd

M. Thaberanie, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Munajat, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Akh.Fauzie

Panitera Pengganti

T ttd

Nasma Azis, S.Ag



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 22 November 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH